



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR 15/PER-DJPB/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BUDIDAYA IKAN LELE DAN/ATAU IKAN NILA SISTEM BIOFLOK
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya melalui budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok serta melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu disusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk

Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA IKAN LELE DAN/ATAU IKAN NILA SISTEM BIOFLOK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan lele dan ikan nila sistem bioflok.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

Ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan ~~tercetak~~ dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA
NOMOR 15/PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH BUDIDAYA IKAN LELE DAN/ATAU IKAN
NILA SISTEM BIOFLOK TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan dan gizi yang aman dikonsumsi bagi kesehatan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat atas sumber pangan tersebut diharapkan akan terus meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan perikanan budidaya sebagai ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan masyarakat. Kondisi ini dimungkinkan oleh besarnya potensi pengembangan perikanan budidaya dibandingkan tingkat pemanfaatannya saat ini, kandungan gizi dan keamanan protein hewani asal ikan serta karakteristik usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Secara ekonomis, usaha pembudidayaan ikan lele sangat menguntungkan karena ikan lele memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak memerlukan perawatan yang rumit, penghasil protein yang tinggi (kandungan protein 15– 19%) sehingga sangat baik untuk pemenuhan gizi masyarakat, harga jualnya terjangkau oleh masyarakat, serta mudah didapatkan di pasaran. Tidak berbeda dengan bisnis ikan nila, komoditas yang satu ini juga sangat mudah untuk dibudidayakan dan termasuk

komoditas yang sangat disukai oleh masyarakat bahkan juga diminati oleh pasar luar negeri.

Melalui penerapan beberapa teknologi yang adaptif, aplikatif, efektif, dan efisien guna mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, kegiatan usaha pembudidayaan ikan lele dan ikan nila dengan teknologi bioflok merupakan salah satu alternatif usaha dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha di bidang pembudidayaan ikan.

Seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk berbudidaya ikan lele dan ikan nila dengan sistem bioflok, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud. Agar implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan optimal sesuai target, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019.

B. Tujuan

Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 ini adalah:

1. mengenalkan budidaya ikan lele dan ikan nila sistem bioflok kepada masyarakat;
2. meningkatkan produksi ikan lele dan ikan nila melalui usaha pembudidayaan ikan lele dan ikan nila sistem bioflok;
3. mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan penerima bantuan pemerintah; dan
4. mendorong peningkatan kemampuan usaha penerima bantuan.

Capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 diindikasikan dengan tersalurkannya 250 (dua ratus lima puluh) paket bantuan budidaya ikan lele dan/atau budidaya ikan nila sistem bioflok kepada penerima bantuan.

Sasaran penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 ini adalah:

1. meningkatnya produksi ikan lele sebanyak minimal 2,4 (dua koma empat) ton per siklus atau 4,8 (empat koma delapan) ton per tahun per paket atau 1.200 (seribu dua ratus) ton per tahun; dan

2. meningkatnya produksi ikan nila sebanyak minimal 960 (sembilan ratus enam puluh) kilogram per siklus atau 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) ton per paket per tahun.

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.
2. Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok yang selanjutnya disebut Penyaluran Bantuan Pemerintah adalah penyaluran dan pengelolaan bantuan budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok kepada penerima bantuan.
3. Penerima Bantuan Pemerintah adalah pembudidaya ikan yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.
4. Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok adalah kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan lele dan ikan nila yang menggunakan metode pemanfaatan gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang melayang-layang di air.
5. Yumina adalah integrasi usaha pembudidayaan ikan dengan sayuran.
6. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, penyimpanan, pendinginan, penampungan, pemuatan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
7. Kelompok Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat.
8. Kelompok Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga

sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

10. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Lembaga keagamaan adalah lembaga yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam beragama.
12. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disingkat UPT Direktorat Jenderal adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
13. Mitra Usaha adalah orang atau perusahaan atau instansi/lembaga yang bekerja sama dengan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah oleh Penerima Bantuan.
14. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.
15. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
16. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
18. Kelompok Kerja Pusat Penyiapan Penyaluran Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah tim yang bertugas melakukan penyiapan Penyaluran Bantuan Pemerintah di tingkat pusat.
19. Kelompok Kerja UPT Penyiapan Penyaluran Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Pokja UPT Direktorat Jenderal adalah tim yang bertugas melakukan penyiapan Penyaluran Bantuan Pemerintah di tingkat UPT Direktorat Jenderal.

20. Kelompok Kerja Daerah Penyiapan Penyaluran Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Pokja Daerah adalah tim yang berfungsi melakukan penyiapan Penyaluran Bantuan Pemerintah di tingkat daerah (Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota).
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh barang oleh KPA yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.
23. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara.
24. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh KPA dan bertugas untuk melakukan proses pengadaan barang hasil Bantuan Pemerintah.
25. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh KPA dan bertugas untuk memeriksa dan menerima barang hasil Bantuan Pemerintah.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 adalah satuan kerja:

1. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya;
2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;
3. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
4. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang;
5. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Jambi; dan
6. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 diberikan dalam bentuk barang, diuraikan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis, Bentuk, dan Spesifikasi Bantuan Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Ikan Lele	Ikan Nila
1.	Benih Ikan	Barang	Ukuran 6–7 cm	Ukuran 8–10 cm
2.	Pakan Ikan	Barang	Pakan ikan lele terapung: a. Starter (0,8-1) Protein min 31%; b. Grower (-2) Protein min 31%; c. Finisher (-3) Protein min 31%.	Pakan ikan nila terapung: a. Starter (0,8-1) Protein min 28%; b. Grower (-2 mm) Protein min 28%; c. Finisher (-3) Protein min 28%.
3.	Obat Ikan dan Vitamin	Barang	Probiotik (<i>lactobacillus</i>), antibiotika, garam non yodium (garam krosok), molase, kapur.	Probiotik (<i>lactobacillus</i>), antibiotika, garam non yodium (garam krosok), molase, kapur.

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Ikan Lele	Ikan Nila
4.	Prasarana, Sarana, dan Peralatan Operasional	Barang	Intalasi air, instalasi aerasi, intalasi listrik, bak pemeliharaan, lantai cor, atap rangka baja ringan, dan instalasi yumina	Intalasi air, instalasi aerasi, intalasi listrik, bak pemeliharaan, lantai cor.
5.	Peralatan Perikanan	Barang	Ember, serokan benih, serokan ikan konsumsi, alat grading ukuran konsumsi, timbangan digital (kapasitas 30 kg, ketelitian 5 gram), pH meter, DO meter, dan imhoff cone.	Ember, serokan benih, serokan ikan konsumsi, alat grading ukuran konsumsi, timbangan digital (kapasitas 30 kg, ketelitian 5 gram), pH meter, DO meter, dan imhoff cone.

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Jumlah Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagaimana tercantum pada Tabel 2, sedangkan rincian bantuan untuk wilayah di luar Pulau Jawa menyesuaikan dengan kondisi dan harga satuan setempat.

Tabel 2. Rincian Jumlah Bantuan Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun 2019

No.	Jenis Bantuan	Ikan Lele	Ikan Nila
1.	Benih Ikan	Ukuran 6-7 cm: ▪ Pulau Jawa: 24.000 ekor	Ukuran 8-10 cm: ▪ Pulau Jawa: 8.000 ekor
2.	Pakan Ikan <i>Starter</i>	Pakan ikan lele terapung, ukuran -2 mm dengan kandungan protein minimal 31%: ▪ Pulau Jawa: 120 kg	Pakan ikan nila terapung, ukuran -2 mm dengan kandungan protein minimal 28%: ▪ Pulau Jawa: 120 kg
3.	Pakan Ikan <i>Grower</i>	Pakan ikan lele terapung, ukuran -2 mm dengan kandungan protein minimal 31%: ▪ Pulau Jawa: 600 kg	Pakan ikan lele terapung, ukuran -2 mm dengan kandungan protein minimal 28%: Pulau Jawa: 200 kg

No.	Jenis Bantuan	Ikan Lele	Ikan Nila
4.	Pakan Ikan <i>Finisher</i>	Pakan ikan lele terapung, ukuran -3 mm dengan kandungan protein minimal 31%: Pulau Jawa: 2.000 kg	Pakan ikan lele terapung, ukuran -3 mm dengan kandungan protein minimal 28%: Pulau Jawa: 1.340 kg
5.	Obat Ikan dan Vitamin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Probiotik serbuk (<i>lactobacillus</i>) 4 kg; ▪ Probiotik imunitas 2 (dua) kg; ▪ Antibiotika 1 (satu) kg; ▪ Garam non yodium (garam krosok) 50 (lima puluh) kg; ▪ Molase/tetes tebu 40 (empat puluh) liter; ▪ Kapur 35 (tiga puluh lima) kg. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Probiotik serbuk (<i>lactobacillus</i>) 4 kg; ▪ Probiotik imunitas 2 (dua) kg; ▪ Antibiotika 1 (satu) kg; ▪ Garam non yodium (garam krosok) 50 (lima puluh) kg; ▪ Molase/tetes tebu 40 (empat puluh) liter; ▪ Kapur 35 (tiga puluh lima) kg.
6.	Prasarana, Sarana, dan Peralatan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bak pemeliharaan terpasang diameter 3 (tiga) meter 8 (delapan) unit terpasang (Pulau Jawa); ▪ intalasi air terpasang 1 (satu) set; ▪ instalasi aerasi terpasang 1 (satu) set; ▪ intalasi listrik terpasang 1 (satu) set; ▪ lantai cor bioflok terpasang 1 (satu) set; ▪ atap rangka baja ringan terpasang 1 (satu) set; ▪ instalasi yumina terpasang 1 (satu) set. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bak pemeliharaan terpasang diameter 4 (empat) meter 8 (delapan) unit terpasang (Pulau Jawa); ▪ intalasi air terpasang 1 (satu) set; ▪ instalasi aerasi terpasang 1 (satu) set; ▪ intalasi listrik terpasang 1 (satu) set; ▪ lantai cor bioflok terpasang 1 (satu) set; ▪ atap rangka baja ringan terpasang 1 (satu) set; ▪ instalasi yumina terpasang 1 (satu) set.

No.	Jenis Bantuan	Ikan Lele	Ikan Nila
7.	Peralatan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ember 4 (empat) buah; ▪ serokan benih 2 (dua) buah; ▪ serokan ikan konsumsi 2 (dua) buah; ▪ alat grading ukuran konsumsi 2 (dua) buah; ▪ timbangan digital 1 (satu) buah (kapasitas 30 kg, ketelitian 5 gram). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ember 4 (empat) buah; ▪ serokan benih 2 (dua) buah; ▪ serokan ikan konsumsi 2 (dua) buah; ▪ alat grading ukuran konsumsi 2 (dua) buah; ▪ timbangan digital 1 (satu) buah (kapasitas 30 kg, ketelitian 5 gram).

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan Pemerintah harus memenuhi:

1. Persyaratan Lokasi

Persyaratan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok sebagai berikut:

- a. berada pada daerah datar dengan kemiringan lebih kecil dari 10^o (sepuluh) derajat;
- b. memiliki tanah pembudidayaan ikan yang jelas kepemilikannya (dimiliki atau dikuasai secara legal dan disepakati oleh calon Penerima Bantuan Pemerintah) minimal seluas:
 - 1) 400 (empat ratus) m² untuk usaha pembudidayaan ikan lele; atau
 - 2) 600 (enam ratus) m² untuk usaha pembudidayaan ikan nila.
- c. memiliki sumber air tawar;
- d. memiliki sumber daya listrik minimal 900 (sembilan ratus) Watt; dan
- e. memiliki aksesibilitas ke lokasi (transportasi dan komunikasi).

2. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Calon penerima adalah:
 - 1) Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Keagamaan diutamakan yang berbadan hukum;

- 2) Kelompok Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Lembaga Pendidikan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama diutamakan berbadan hukum;
- b. memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - c. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - d. belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - e. anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh/PPB;
 - f. penanggung jawab memiliki sarana komunikasi (HP) *smartphone*; dan
 - g. bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh/Penyuluh Perikanan Budidaya.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Kelembagaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah terdiri dari Pokja Pusat, Pokja UPT, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh dan Penerima Bantuan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pokja Pusat

Pokja Pusat mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok tahun 2019;
- b. melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun 2019;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi calon penerima Bantuan Pemerintah; dan
- e. melakukan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

2. Pokja UPT Direktorat Jenderal

Pokja UPT Direktorat Jenderal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Penyaluran Bantuan Pemerintah;

- b. melakukan kompilasi dan verifikasi serta menyusun daftar calon penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019;
 - c. melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha kepada Penerima Bantuan Pemerintah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
 - e. melaporkan perkembangan kegiatan secara rutin dan berkala setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
3. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota
- Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat dan/atau Pokja UPT;
 - b. menyampaikan usulan calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal dan/atau UPT Direktorat Jenderal; dan
 - c. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah.
4. Penyuluh
- Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Penerima Bantuan Pemerintah, maka dilakukan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan/atau Penyuluh Perikanan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyuluh mempunyai tugas:
- a. membantu identifikasi calon Penerima Bantuan Pemerintah di kabupaten/kota;
 - b. membantu dan mendampingi calon Penerima Bantuan Pemerintah dalam penyusunan dokumen persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lokasi;
 - c. memberikan pelatihan serta bimbingan teknis dan manajemen usaha kepada Penerima Bantuan Pemerintah;
 - d. membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap pengadaan sarana produksi, teknologi dan pasar, permodalan usaha maupun penguatan kegiatan lainnya untuk keberlanjutan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - e. membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Pemerintah;

- f. membantu Penerima Bantuan Pemerintah membuat laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulannya kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

5. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun 2019 mempunyai tugas:


- a. menyusun dan menyampaikan proposal usaha Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok kepada Direktur Jenderal atau Kepala UPT Direktorat Jenderal, sesuai Formulir-1;
- b. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengelola dalam 1 (satu) manajemen usaha minimal 2 (dua) tahun, sesuai Formulir-2;
- c. menandatangani Pakta Integritas, sesuai Formulir-3;
- d. melaksanakan dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah sesuai Pakta Integritas;
- e. menyampaikan laporan, sesuai Formulir-4; dan
- f. mengembangkan jejaring dan kemitraan untuk kelangsungan Usaha Pembudidayaan Ikan lele dan/atau nila.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui laman www.satudata.kkp.go.id, dalam hal calon Penerima Bantuan/Penerima Bantuan tidak mampu mengakses laman tersebut, mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara manual dan Direktur Produksi dan Usaha Budidaya/Kepala UPT Direktorat Jenderal melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id.

1. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Gambar 2 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan


Keterangan Gambar

1. Calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan melalui laman www.satudata.kkp.go.id atau dapat ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal atau Kepala UPT Direktorat Jenderal, maupun melalui Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
2. Direktur Jenderal menetapkan Kelompok Kerja Pusat dan Kelompok Kerja UPT Direktorat Jenderal untuk kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok.
3. Kelompok Kerja Pusat bersama Kelompok Kerja UPT Direktorat Jenderal melakukan identifikasi dan verifikasi calon Penerima Bantuan hasil seleksi atas calon Penerima Bantuan Pemerintah. Verifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian persyaratan administrasi dan persyaratan lokasi yang dimiliki oleh calon Penerima Bantuan Pemerintah. Hasil dari identifikasi dan verifikasi dimasukkan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id dan dituangkan ke dokumen Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi usulan calon penerima bantuan (Formulir-5)
4. Usulan calon kelompok yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi selanjutnya diusulkan kepada PPK Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya atau UPT Direktorat Jenderal untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan

dan disahkan oleh KPA Direktorat Jenderal atau Satker UPT Direktorat Jenderal. Penerima bantuan yang telah ditetapkan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran bantuan dan memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diterimanya sebagaimana tertuang pada pakta integritas.

2. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok dilakukan melalui tahapan sebagaimana tercantum pada Gambar 3:



Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Barang

Keterangan Gambar:

1. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses pengadaan barang dengan sistem lelang umum.
2. Penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan proses pengadaan lelang umum selanjutnya melakukan proses penyaluran barang kepada Penerima Bantuan.
3.
 - PPK menyerahkan bantuan hasil pekerjaan kepada KPA, sesuai Formulir-6;
 - KPA menyerahkan barang kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB), sesuai Formulir-7;
 - KPB menyerahkan bantuan barang kepada Penerima Bantuan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), sesuai Formulir-8; dan
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan KPA melakukan pemeriksaan dokumen administrasi barang yang

akan diserahkan baik spesifikasi maupun jumlah yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang;

- Tim Teknis yang ditetapkan KPA melakukan pemeriksaan fisik barang dan pekerjaan yang akan diserahkan baik spesifikasi maupun jumlah yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
4. Pendampingan teknis dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal dan Penyuluh Perikanan Bantu/ Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal saat terlaksananya Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Penerima Bantuan Pemerintah. Kegiatan pendampingan teknis dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dan manajemen usaha budidaya ikan sistem bioflok.
 5. Penerima Bantuan memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diterimanya sebagaimana tertuang pada pakta integritas.

3. Pembinaan

Pembinaan kepada Penerima Bantuan Pemerintah meliputi aspek teknis dan manajemen usaha. Pembinaan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Penyuluh, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal. Bentuk pembinaan dapat berupa:

- a. pemberian Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019;
- b. fasilitasi kemitraan usaha dengan lembaga keuangan bank dan non-bank, pelaku usaha, sektor swasta, dan mitra potensial lainnya; dan
- c. pendampingan dan penyuluhan.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah, maka dilakukan pemantauan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan oleh Pemberi Bantuan Pemerintah dengan metode korespondensi persuratan, komunikasi elektronik, dan kunjungan lapangan untuk evaluasi terhadap:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan lainnya;
- b. kesesuaian antara target dan realisasi; dan
- c. efektifitas proses pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah.

Evaluasi dilakukan oleh Kelompok Kerja, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal berdasarkan lingkup tugas dan kewenangannya dalam kelembagaan Penyaluran Bantuan Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam kurun waktu pelaksanaan setelah disalurkannya Bantuan Pemerintah. Evaluasi pelaksanaan bantuan meliputi:

- a. kegiatan produksi, hasil panen, dan distribusi hasil panen;
- b. perkembangan dan rencana pengembangan usaha;
- c. kendala yang dihadapi; dan
- d. saran perbaikan untuk kegiatan Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, selanjutnya Direktur Jenderal mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH,
KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Penerima Bantuan Pemerintah wajib:

- a. bertanggungjawab terhadap keberlanjutan kegiatan usaha budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok; dan
- b. Penerima Bantuan Pemerintah bersama Dinas Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal dan Kepala UPT Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dalam bentuk laporan produksi bulanan sesuai Formulir-4.

2. Pemberi Bantuan Pemerintah wajib:

- a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya Penyaluran Bantuan Pemerintah;
- b. melakukan pembinaan kepada Penerima Bantuan Pemerintah; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan secara rutin dan berkala paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dalam kurun waktu pelaksanaan setelah disalurkannya Bantuan Pemerintah sesuai Formulir-9.

B. Ketentuan Perpajakan

Pengadaan barang pada Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sanksi

Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah ini, ditemukan bahwa Penerima Bantuan Pemerintah terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan:

1. tidak memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah secara maksimal dalam setahun setelah diserahterimakan;
2. memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. menghilangkan Bantuan Pemerintah yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau

4. memindahtangankan Bantuan Pemerintah kepada orang lain tanpa persetujuan Pemberi Bantuan Pemerintah.

maka Penerima Bantuan Pemerintah dikenakan sanksi antara lain:

1. bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Pelaporan

Pelaporan dilakukan berjenjang secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kurun waktu pelaksanaan setelah disalurkannya Bantuan Pemerintah.

Laporan berupa *softcopy* dan *hardcopy* disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya dengan alamat:

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,

Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Gedung Mina Bahari IV lantai 6,

Jl. Medan Merdeka Timur nomor 16, Jakarta Pusat

faksimile : 021-3514758

email: subdit.ikankonsumsi@gmail.com

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan perikanan budidaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd.
SLAMET SOEBAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,


Diana Rakhmawati

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 15/PER-DJPB/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BUDIDAYA IKAN LELE DAN/ATAU IKAN NILA SISTEM
BIOFLOK TAHUN ANGGARAN 2019

Formulir-1

KERANGKA PROPOSAL
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BUDIDAYA IKAN LELE DAN/ATAU IKAN NILA SISTEM BIOFLOK
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

[minimal memuat latar belakang usulan, tujuan usulan, dan sasaran usulan]

II. PROFIL ORGANISASI CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

[minimal memuat nama organisasi, alamat organisasi (jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos), badan hukum organisasi, struktur organisasi, pengurus organisasi, jumlah anggota binaan]

III. USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG SEDANG ATAU AKAN DILAKUKAN

[minimal memuat luas lahan yang sedang atau akan diusahakan, komoditas yang akan dibudidayakan, pengelola usaha pembudidayaan ikan]

IV. RENCANA PENGEMBANGAN

[minimal memuat luas lahan yang akan dikembangkan, komoditas yang akan dikembangkan, pengelola usaha pembudidayaan ikan ke depan, pasar, mitra usaha, dan pengembangan lainnya]

V. PENUTUP

Lampiran-Lampiran

1. Lampiran surat penetapan organisasi;
2. Lampiran foto organisasi termasuk kegiatan usaha perikanan yang sudah dilakukan (jika ada);
3. Lampiran foto lahan yang akan diusahakan;
4. Lampiran hal-hal lain yang terkait.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Pada hari ini,, tanggal ..., bulan 2019, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Jabatan : Ketua

untuk dan atas nama, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya akan mengelola Bantuan Pemerintah ini dalam 1 (satu) manajemen usaha Pokdakan;
2. Saya akan merawat dan mengelola Bantuan Pemerintah ini secara baik dan benar untuk kelanjutan usaha;
3. Saya akan menggunakan Bantuan Pemerintah ini sesuai fungsi dan kegunaannya;
4. Saya bersedia untuk mengikuti teknologi Bioflok yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
5. Saya bersedia untuk mencapai produksi ikan lele dan/atau ikan nila sebanyak minimal 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) ton dalam 2 (dua) siklus berturut-turut setelah diterimanya Bantuan Pemerintah ini;
6. Saya akan menjalin kerja sama yang baik dengan mitra usaha;
7. Saya bersedia mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Direktorat Jenderal, UPT Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Penyuluh;
8. Saya akan menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan Bantuan Pemerintah ini secara rutin dan berkala;
9. Saya tidak akan memindahtangankan kepada orang lain atau mengalihfungsikan untuk kegiatan selain usaha pembudidayaan ikan lele dan/atau sistem bioflok dalam waktu 5 (lima) tahun setelah diterimanya Bantuan Pemerintah ini;
10. Saya bersedia melanjutkan usaha pembudidayaan ikan lele dan/atau sistem bioflok ini minimal 4 (empat) siklus berturut turut;
11. Saya bersedia menerima sanksi bilamana tidak sanggup melaksanakan dan/atau melalaikan hal-hal tersebut di atas.

....., 2019

Meterai
Rp. 6000

(.....)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Jabatan : Ketua/Pimpinan

untuk dan atas nama, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib bilamana dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah ini terdapat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Bersikap jujur, obyektif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola Bantuan Pemerintah;
4. Saya bersedia mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah;
5. Memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2019;
6. Saya bersedia menerima sanksi bilamana melanggar hal-hal tersebut di atas.

....., 2019

Meterai
Rp. 6000

(.....)

**FORMAT LAPORAN OLEH PENERIMA BANTUAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA
IKAN LELE DAN/ATAU IKAN NILA SISTEM BOFLOK TAHUN ANGGARAN 2019**

PROPINSI :

KABUPATEN/KOTA :

BULAN :

PENERIMA BANTUAN :

NO	ALAMAT	BADAN HUKUM NOMOR	LUAS LAHAN (M2)	PENEBARAN	PRODUKSI			KETERANGAN
				JUMLAH TEBAR (EKOR)	JUMLAH PANEN (Kg)	NILAI (Rp)	PASAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Jalan : - Rt/Rw/Dusun : - Desa/Kelurahan : - Kecamatan : - Kab/Kota : - Propinsi : - Kode Pos :							

Keterangan

- (1) Tuliskan nomor urut
- (2) Tuliskan alamat lengkap
- (3) Tuliskan nama dan nomor badan hukum
- (4) Tuliskan luas lahan usaha perikanan budidaya
- (5) Tuliskan jumlah ikan yang ditebar (ekor)
- (6) Tuliskan jumlah berat hasil panen (Kg)
- (7) Tuliskan nilai penjualan hasil panen (Rp)
- (8) Tuliskan daerah pemasaran hasil panen
- (9) Tuliskan catatan / keterangan lainnya

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA
BANTUAN PEMERINTAH

Pada hari ini,, tanggal bulan
tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan verifikasi terhadap kelompok calon penerima bantuan pemerintah berupa Paket Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok dengan data calon penerima sebagaimana berikut :

Nama Kelompok :
Nama Ketua :
Alamat :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Propinsi :
Nomor Badan Hukum :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan dengan hasil sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Penanggung Jawab Kegiatan,

Yang melakukan verifikasi
calon penerima Bantuan
Pemerintah

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran
Berita Acara Hasil Verifikasi
Calon Penerima Bantuan Pemerintah

**CHECKLIST IDENTIFIKASI & VERIFIKASI
CALON LOKASI DAN CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
BUDIDAYA IKAN LELE DAN/ATAU IKAN NILA SISTEM BIOFLOK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tim Teknis (Ketua)		
Nama Penerima bantuan		
Lokasi Usaha		
- Desa		
- Kecamatan		
- Kab/Kota		
- Provinsi		
Tanggal Identifikasi		
Komoditas		

No	Persyaratan	Kesesuaian		Kondisi existing/Keterangan
		Ya	Tidak	
I	Lokasi			
	Sesuai dengan tata letak daerah, tidak terdapat konflik kepentingan baik dengan kegiatan perikanan maupun kegiatan lainnya dan memiliki legalitas status lahan			
	Secara teknis berada pada lingkungan yang sesuai dengan kelayakan teknis komoditas ikan yang akan dibudidayakan			
	Tingkat resiko bahaya keamanan pangan dari bahaya kimiawi, biologis dan fisik rendah			
	Memiliki kemudahan aksesibilitas (jalan, komunikasi, sumber benih, pasar dll)			
	Tanah Pembudidayaan Ikan: - 400 (empat ratus) m ² untuk usaha Pembudidayaan Ikan lele; atau - 600 (enam ratus) m ² untuk usaha Pembudidayaan Ikan nila			
	Sumber air tawar yang cukup dan tidak tercemar			
	Sumber listrik yang cukup			
II	Kelembagaan Kelompok			
	Kelompok pembudidaya yang berbadan hukum dan sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan			

	Memiliki surat keterangan/ pengukuhan kelompok dan atau terdaftar di Dinas Kabupaten/ Kota			
	Memiliki struktur organisasi dan anggota bukan Perangkat Desa/Kelurahan, ASN/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh/PPB			
	Status kelompok telah berkembang dan masih aktif dalam kegiatan usaha budidaya			
	Belum pernah menerima bantuan sejenis dari Kementerian/Lembaga lain			
	Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola usaha			
	Sanggup menerapkan teknologi anjuran			

Kesimpulan :

Rekomendasi :

Yang melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah

.....
NIP.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH
(dari Pejabat Pembuat Komitmen ke Kuasa Pengguna Anggaran)**

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA
Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini,, tanggal ..., bulan 2019, kami yang bertindak di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : PPK Satker.
 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama :
 NIP :
 Jabatan : KPA Satker.
 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Satuan Kerja berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan barang/jasa dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan melakukan proses administrasi selanjutnya yaitu penyerah terimaan barang/jasa tersebut kepada penerima bantuan pemerintah melalui Kuasa Pengguna Barang (KPB) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
 PPK Satker.

PIHAK KEDUA
 KPA Satker.

Meterai
 Rp. 6000

.....
 NIP.

.....
 NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang / Merk / Uraian / Spesifikasi	Volume (Paket)	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)
Jumlah				

PIHAK PERTAMA

PPK Satker.
.....

PIHAK KEDUA

KPA Satker.
.....

Meterai
Rp. 6000

.....
NIP.

.....
NIP.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH**
(dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Barang)

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA
Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini,, tanggal ..., bulan 2019, kami yang bertindak di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : KPA Satker.

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :

NIP :

Jabatan : KPB Satker.

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Satuan Kerja berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan proses administrasi selanjutnya yaitu penyerah terimaan barang/jasa tersebut kepada penerima bantuan pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

KPA Satker.

.....

PIHAK KEDUA

KPB Satker.

.....

Meterai
Rp. 6000

.....

NIP.

.....

NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
 BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang / Merk / Uraian / Spesifikasi	Volume (Paket)	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)
Jumlah				

PIHAK PERTAMA
 KPA Satker.

PIHAK KEDUA
 KPB Satker.

Meterai
 Rp. 6000

.....
 NIP.

.....
 NIP.

PIHAK PERTAMA
 KPA Satker.

PIHAK KEDUA
 KPB Satker.

Meterai
 Rp. 6000

.....
 NIP.

.....
 NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH
(dari Kuasa Pengguna Barang ke Penerima Bantuan Pemerintah)

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA
Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini,, tanggal ..., bulan 2019, kami yang bertindak di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : KPB Satker.

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Satuan Kerja berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK PERTAMA sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KPB Satker.
.....

PIHAK KEDUA
Penerima Bantuan Pemerintah
Ketua

Meterai
Rp. 6000

.....
NIP.

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang / Merk / Uraian / Spesifikasi	Volume (Paket)	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)
Jumlah				

PIHAK PERTAMA
KPB Satker.
.....

PIHAK KEDUA
Penerima Bantuan Pemerintah
Ketua

Meterai
Rp. 6000

.....
NIP.

.....

FORMULIR LAPORAN OLEH DINAS KABUPATEN/KOTA
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA
IKAN LELE DAN/ATAU IKAN NILA SISTEM BIOFLOK
TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 BULAN :
 PENERIMA BANTUAN :

NO	ALAMAT	BADAN HUKUM NOMOR	LUAS LAHAN (M2)	PENEBARAN	PRODUKSI			KETERANGAN
				JUMLAH TEBAR (EKOR)	JUMLAH PANEN (Kg)	NILAI (Rp)	PASAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Jalan : - Rt/Rw/Dusun : - Desa/Kelurahan : - Kecamatan : - Kab/Kota : - Propinsi : - Kode Pos :							

Keterangan

- (1) Tuliskan nomor urut
- (2) Tuliskan alamat lengkap
- (3) Tuliskan nama dan nomor badan hukum
- (4) Tuliskan luas lahan usaha perikanan budidaya
- (5) Tuliskan jumlah ikan yang ditebar (ekor)
- (6) Tuliskan jumlah berat hasil panen (Kg)
- (7) Tuliskan nilai penjualan hasil panen (Rp)
- (8) Tuliskan daerah pemasaran hasil panen
- (9) Tuliskan catatan / keterangan lainnya

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

Ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati